



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 152 TAHUN 2023

TENTANG

**KEBIJAKAN INTERNAL DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu kebijakan internal dan pedoman penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Kebijakan Internal dan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1753);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG KEBIJAKAN INTERNAL DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.
- KESATU : Menetapkan kebijakan internal dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kebijakan Internal dan Penyelenggaraan SPBE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kebijakan Internal dan Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memuat:
- kebijakan internal sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2023

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 152 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN INTERNAL DAN
PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

KEBIJAKAN INTERNAL DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

SISTEMATIKA

- BAB I PENDAHULUAN
- A. LATAR BELAKANG
 - B. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
 - C. RUANG LINGKUP
 - D. PENGERTIAN UMUM
- BAB II KEBIJAKAN INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
- A. ARSITEKTUR SPBE
 - B. PETA RENCANA SPBE
 - C. SUMBER DAYA MANUSIA SPBE
 - D. MANAJEMEN DATA
 - E. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SPBE
 - F. LAYANAN PUSAT DATA
 - G. JARINGAN INTRA
 - H. SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN KEMENTERIAN
 - I. MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
 - J. AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
- BAB III PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
- A. HAK DNA LISENSI
 - B. MANAJEMEN PERMASALAHAN
 - C. MANAJEMEN INSIDEN
 - D. MANAJEMEN PERUBAHAN
 - E. MANAJEMEN KONFIGURASI
 - F. MANAJEMEN RILIS
 - G. MANAJEMEN KAPASITAS
 - H. MANAJEMEN KONTINUITAS DAN KETERSEDIAAN LAYANAN
 - I. MANAJEMEN TINGKAT LAYANAN
 - J. MANAJEMEN PENGETAHUAN
 - K. MANAJEMEN ASET DAN TIK
 - L. MANAJEMEN ANGGARAN LAYANAN
 - M. KETENTUAN PENGGUNA
 - N. MANAJEMEN RISIKO
 - O. BANTUAN LAYANAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis publik, yang meliputi sektor pemerintahan, pendidikan, keuangan, kesehatan, energi dan sumber daya manusia, transportasi, ketahanan, dan sektor lainnya. Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat penting dalam mendukung proses bisnis organisasi, baik organisasi yang berorientasi profit maupun non-profit seperti kementerian/lembaga negara. Manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang optimal akan dapat dirasakan oleh organisasi apabila Teknologi Informasi dan Komunikasi dikelola secara profesional.

Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola organisasi, dan merupakan perwujudan tanggung jawab pimpinan organisasi yang adaptif.

Struktur organisasi dan proses yang dirancang untuk memastikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi dikelola secara optimal guna mendukung tujuan dan strategi organisasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai salah satu Kementerian Negara, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, serta penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di daerah;
6. pelaksanaan pengembangan kebijakan dan daya saing, penyusunan keterpaduan rencana pembangunan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

7. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
8. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberdayakan dan memanfaatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sehingga keberadaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi salah satu faktor penentu utama keberhasilan dari rencana strategis dari keseluruhan proses bisnis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dapat memberikan nilai lebih dan menghasilkan inovasi.

Pemberdayaan dan pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam menunjang proses bisnis membutuhkan pertanggungjawaban dan mencakup seluruh aspek terkait mulai dari perencanaan, pembangunan, pengadaan, implementasi, penyediaan layanan, pengamanan aset informasi, kelangsungan layanan, pemantauan dan evaluasi.

Keseluruhan tanggung jawab tersebut harus dikelola melalui suatu kerangka baku yang menjadi dasar penyusunan dan penerapan kebijakan teknis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kebijakan teknis tersebut mencakup seperangkat kebijakan, peran, tanggung jawab, dan proses untuk membimbing atau memandu, mengarahkan, dan mengontrol penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mencapai tujuan strategis dan untuk dipedomani oleh setiap unit eselon I di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memerlukan Kebijakan Internal dan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kebijakan Internal dan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diharapkan menjadi perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

B. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1. Maksud

Kebijakan Internal dan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Keberadaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi salah satu faktor utama keberhasilan dari rencana strategis layanan, dan kunci penggerak bagi keseluruhan proses bisnis yang dapat memberikan nilai lebih dan menghasilkan inovasi bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2. Tujuan

Kebijakan Internal dan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disusun dengan tujuan untuk:

- a. Memberikan panduan mengenai pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat berjalan lebih lancar, efektif, dan efisien;
- c. terintegrasinya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

3. Sasaran

Kebijakan Internal dan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disusun dengan sasaran agar pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat terlaksana dan memenuhi aspek-aspek berikut:

- a. Efektif, yaitu dicapainya kondisi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menyediakan informasi secara tepat waktu, konsisten, bermanfaat, dan relevan dengan kebutuhan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- b. Efisien, yaitu dicapainya kondisi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diselenggarakan melalui optimalisasi penggunaan sumber daya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- c. Andal, yaitu dicapainya kondisi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menyediakan informasi andal sehingga dapat digunakan oleh para pimpinan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam pengambilan keputusan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- d. Aman
 - 1) Kerahasiaan, yaitu dicapainya kondisi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memberikan perlindungan terhadap data/informasi sensitif dari pengungkapan atau penyajian yang tidak semestinya.
 - 2) Integritas, yaitu dicapainya kondisi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memberikan keyakinan terhadap akurasi, validitas, dan kelengkapan data/informasi.
 - 3) Ketersediaan, yaitu dicapainya kondisi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menjamin ketersediaan data/informasi pada saat dibutuhkan dan dalam bentuk yang diinginkan.

- e. Patuh, yaitu dicapainya kondisi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada khususnya dan pengelolaan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada umumnya.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi:

1. Kebijakan Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
2. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
3. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
4. Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di dalam internal Kementerian dan secara nasional.
5. Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
6. Sumber Daya Manusia adalah Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Non-PNS) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang memegang peranan paling penting untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
7. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebaran yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

8. Manajemen Data Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah proses pengelolaan data Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
9. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
11. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data.
12. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.
13. Pusat Data dan Informasi yang selanjutnya disingkat Pusdatin adalah satuan organisasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di bidang pengelolaan data dan informasi pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
14. Jaringan Intra Pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Jaringan Intra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Jaringan Intranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jaringan Intranet bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan wajib terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah.
15. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
16. Sistem Penghubung Layanan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
17. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

18. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II KEBIJAKAN INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

A. ARSITEKTUR SPBE

1. Cakupan Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memuat:
 - a. Referensi arsitektur, yaitu mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku nasional yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
 - b. Domain arsitektur, yaitu mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - 1) domain arsitektur proses bisnis;
 - 2) domain arsitektur data dan informasi;
 - 3) domain arsitektur infrastruktur SPBE;
 - 4) domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - 5) domain arsitektur keamanan SPBE; dan
 - 6) domain arsitektur layanan SPBE.
2. Perencanaan dan Pengorganisasian
 - a. Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dikoordinasikan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan direviu oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang kemudian akan ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional, rencana induk SPBE nasional, dan rencana strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Arsitektur SPBE nasional, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi c.q. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berkoordinasi dan dapat berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
 - d. dokumen Arsitektur SPBE adalah dokumen berklasifikasi rahasia dan/atau terbatas yang memerlukan izin tertulis dari Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam penyebarannya;

- e. Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diusulkan/ diperbarui berdasarkan kebutuhan Kementerian/masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja; dan
 - f. Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan organisasi.
3. Pengadaan dan Pengembangan
 - a. penyusunan baru dan/atau Pengembangan Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diputuskan oleh Pengarah SPBE;
 - b. pendanaan untuk pengadaan, pengembangan, pemeliharaan dan pembaharuan Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi tanggung jawab unit kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - c. pengelolaan dan pengembangan Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi tanggung jawab Pengarah SPBE.
 4. Pemanfaatan dan Pengelolaan
 - a. Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dimanfaatkan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu; dan
 - b. Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dikomunikasikan kepada seluruh Satuan Kerja oleh Pengarah SPBE.
 5. Pemeliharaan dan Penghapusan
 - a. Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang sudah tidak sesuai dengan pemanfaatan dapat diganti, diperbarui, dan/atau dihapus.
 - b. Penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Arsitektur SPBE menjadi tanggung jawab Pengarah SPBE berkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja.
 - c. penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan pada Arsitektur SPBE nasional, rencana induk SPBE nasional, dan rencana strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berkaitan dengan rencana dan/atau implementasi data dan informasi, dan akses infrastruktur yang digunakan secara bersama; dan

- d. tata cara penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disesuaikan dengan tata cara yang ditetapkan di Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

6. Monitoring dan Evaluasi

- a. Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- b. Reviu Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan:
 - 1) perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - 2) hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 3) perubahan pada unsur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 4) perubahan rencana strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - 5) perubahan nomenklatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- c. Hasil reviu Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditindaklanjuti dengan pembaharuan Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau dengan kebijakan baru;
- d. Reviu Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- e. Kebijakan internal Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

B. Peta Rencana SPBE

- 1. Cakupan Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memuat:
 - a. Tata Kelola dan Manajemen SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan

- g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. Perencanaan dan Pengorganisasian
- a. Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dikoordinasikan oleh Pengarah SPBE kemudian di reviu oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang kemudian ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disusun berdasarkan pada rencana induk SPBE nasional, Arsitektur SPBE nasional, Peta Rencana SPBE Nasional, rencana strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta dokumen lain terkait;
 - c. Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berkoordinasi dan dapat berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
 - d. Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diusulkan/diperbarui berdasarkan kebutuhan Kementerian/masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja; dan
 - e. Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan organisasi.
3. Pengadaan dan Pengembangan
- a. penyusunan baru dan/atau Pengembangan Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi baru diputuskan oleh Pengarah SPBE;
 - b. pendanaan untuk pengadaan, pengembangan, pemeliharaan dan pembaharuan Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi tanggung jawab Unit Kerja Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - c. pengelolaan dan pengembangan Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi tanggung jawab Pengarah SPBE.

4. Pemanfaatan dan Pengelolaan

- a. Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dimanfaatkan sebagai dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi;
- b. Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan yang dilakukan oleh Pengarah SPBE bersama Satuan Kerja;
- c. Pengarah SPBE melaksanakan pendampingan teknis kepada Satuan Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan dalam pembahasan anggaran untuk rencana kegiatan yang terkait SPBE. Pendampingan teknis tersebut berupa evaluasi dan rekomendasi mengenai usulan perencanaan kegiatan SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- d. Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dikomunikasikan kepada seluruh Satuan Kerja yang dilakukan oleh Pengarah SPBE.

5. Pemeliharaan dan Penghapusan

- a. Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang sudah tidak sesuai dengan pemanfaatan dapat diganti, diperbarui, dan/atau dihapus;
- b. penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi tanggung jawab Pengarah SPBE berkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja;
- c. penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan Peta Rencana SPBE Nasional/Instansi lain sehubungan dengan peta rencana dan/atau implementasi data, informasi, dan akses infrastruktur yang digunakan secara bersama; dan
- d. Tata cara penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disesuaikan dengan tata cara yang ditetapkan di Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

6. *Monitoring* dan Evaluasi

- a. Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- b. Reviu Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan:

- 1) perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - 2) hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 3) perubahan pada unsur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - 4) perubahan rencana strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. Hasil reviu Peta Rencana SPBE ditindaklanjuti dengan pembaharuan Peta Rencana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau dengan kebijakan baru;
 - d. Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - e. Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

C. Sumber Daya Manusia SPBE

1. Cakupan Peningkatan kapasitas SDM SPBE meliputi:
 - a. Upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
 - b. Pengembangan pola karir dan remunerasi SDM SPBE disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
2. Perencanaan dan Pengorganisasian
 - a. Perencanaan kebutuhan SDM SPBE dapat disusun oleh Unit Kerja/Satuan Kerja dan dilaporkan kepada biro yang menyelenggarakan urusan kepegawaian dan sumber daya manusia di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta berkoordinasi dengan Pengarah SPBE yang kemudian ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - b. Perencanaan kebutuhan SDM SPBE disusun dengan berpedoman pada Standar kompetensi teknis SPBE Nasional, rencana induk SPBE nasional, rencana strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Standar Kompetensi Teknis SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- c. Perencanaan kebutuhan SDM SPBE Unit Kerja/Satuan Kerja yang telah ditetapkan dapat diperbarui secara berkala sesuai dengan Standar kompetensi teknis SPBE Nasional, rencana induk SPBE nasional, rencana strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Standar Kompetensi Teknis SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan berkoordinasi kepada Pengarah SPBE; dan
 - d. Standar kompetensi teknis SDM SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disusun oleh Pengarah SPBE direviu oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan mengacu pada standar kompetensi teknis SPBE Pusat, standar nasional dan/atau internasional.
3. Pengadaan dan Pengembangan
- a. Pengadaan dan/atau pengembangan SDM SPBE bagi ASN dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pendanaan untuk perekrutan, pengembangan SDM SPBE menjadi tanggung jawab masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja dan biro yang menyelenggarakan urusan kepegawaian dan sumber daya manusia di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - c. Penentuan jumlah SDM SPBE, kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan di setiap Unit Kerja/Satuan Kerja ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan mengacu pada kebutuhan organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, kompleksitas SPBE, kuantitas pekerjaan, kelompok Jabatan (*Job Family*) dan keahlian, kewenangan, tanggung jawab, akuntabilitas, aspek pemisahan tugas (*segregation of duty*), aspek pengendalian dalam pengelolaan SPBE dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Pemenuhan SDM SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diutamakan melalui pemberdayaan pegawai tetap dari Unit Kerja/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, namun apabila pengelolaan SPBE membutuhkan keahlian spesifik yang tidak dapat dipenuhi oleh pegawai tetap, dimungkinkan untuk menggunakan SDM pihak ketiga yang terbukti keahliannya dengan uji kompetensi dan/atau sertifikasi kompetensi nasional/internasional.
 - e. Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka peningkatan kompetensi di bidang SPBE dilaksanakan oleh Biro yang menyelenggarakan bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Perencanaan Program

Pengembangan. Dalam hal pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dapat terakomodasi oleh biro yang menyelenggarakan bidang kepegawaian dan sumber daya manusia di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja sesuai dengan perencanaan program pengembangan.

- f. Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM bagi PPPK/Non- PNS dapat dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai di bidang SPBE.
4. Pemberdayaan dan Pengelolaan
 - a. Pemberdayaan dan Pengelolaan SDM SPBE di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) SDM SPBE yang memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian dan kompetensi yang tepat; dan
 - 2) Penerapan budaya kerja yang berorientasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pemangku kepentingan.
 - b. Pemberdayaan dan pengelolaan SDM SPBE mengacu pada kebutuhan organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, kompleksitas SPBE, kuantitas pekerjaan, kelompok jabatan (*Job Family*) dan keahlian, kewenangan, tanggung jawab, akuntabilitas, aspek pemisahan tugas (*segregation of duty*), aspek pengendalian dalam pengelolaan SPBE dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Pembinaan dan Pemberhentian
Pembinaan dan Pemberhentian SDM SPBE dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 6. *Monitoring* dan Evaluasi
 - a. SDM SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi direviu secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
 - b. Kebijakan internal SDM SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku

D. Manajemen Data

1. Cakupan Manajemen Data meliputi:
 - a. Arsitektur Data;
 - b. Data Induk dan Data Referensi;
 - c. Basis Data;
 - d. Kualitas Data;
 - e. Interoperabilitas Data; dan
 - f. Metadata.
2. Perencanaan dan Pengorganisasian
 - a. Manajemen Data dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Pengarah SPBE kemudian direviu oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - b. Perencanaan Manajemen Data dibuat dan diperbarui secara berkala sesuai dengan Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Manajemen Data SPBE Nasional.
 - c. Apabila terjadi perubahan terhadap rencana manajemen data, perubahan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi biaya dan risiko yang terkait.
 - d. Standar dan prosedur manajemen data disusun dan ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
3. Pengadaan dan Pengembangan.
 - a. Penyusunan baru dan/atau Pengembangan Manajemen Data diputuskan oleh Pengarah SPBE.
 - b. Pendanaan untuk pengadaan, pengembangan, pemeliharaan dan pembaharuan Manajemen Data menjadi tanggung jawab Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - c. Pengelolaan dan pengembangan Manajemen Data menjadi tanggung jawab Pengarah SPBE.
 - d. Kebutuhan Manajemen Data oleh Satuan Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilakukan secara terkoordinasi dengan Pengarah SPBE.
4. Pemanfaatan dan Pengelolaan
 - a. Pemanfaatan dan pengelolaan data dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagi pakaikan, terintegrasi, dan berkelanjutan.
 - b. Manajemen Data dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Unit Kerja/Satuan Kerja berdasarkan atas standar dan prosedur Manajemen Data yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- c. Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
 - d. Dalam pelaksanaan manajemen data, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi c.q. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
 - e. Pengelolaan data di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Data beserta fasilitas pemrosesannya dikelola secara baik untuk memastikan kelengkapan, akurasi, integritas, kerahasiaan, keandalan, dan ketersediaan data guna menghindari kesalahan, kecurangan, manipulasi, penyalahgunaan, dan perusakan data serta mengurangi gangguan atas fasilitas pemrosesan data; dan
 - 2) Pengelolaan data beserta fasilitas pemrosesan data dilakukan melalui koordinasi antara Pusat Data dan Informasi dengan Unit Kerja/Satuan Kerja pemilik proses (produsen data).
5. Pemeliharaan dan Penghapusan
- a. Kebijakan Manajemen Data yang sudah tidak sesuai dengan pemanfaatan dapat diganti, diperbarui, dan/atau dihapus.
 - b. Penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Kebijakan Manajemen Data menjadi tanggung jawab Pengarah SPBE berkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja.
 - c. Penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Kebijakan Manajemen Data dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan pada Pedoman Manajemen Data Nasional, rencana strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - d. Tata cara penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Manajemen Data disesuaikan dengan tata cara yang ditetapkan di Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - e. Data di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang sudah tidak dimanfaatkan menjadi tanggung jawab Unit Kerja/Satuan Kerja pemilik proses (produsen data) untuk diusulkan kepada Pengarah SPBE agar disimpan dalam gudang data yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi.
 - f. Dalam hal penyimpanan data yang usulannya tidak terakomodasi untuk disimpan oleh Pusat Data dan Informasi, penyimpanan data tersebut dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja.

6. Monitoring dan Evaluasi

- a. Manajemen Data ditinjau ulang dan dievaluasi secara berkala atas rencana dan penerapan manajemen data untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses dan dibagi pakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan data di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- b. Peninjauan ulang Manajemen Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan:
 - 1) Perubahan pedoman Manajemen Data Nasional;
 - 2) Hasil pemantauan dan evaluasi manajemen data; dan
 - 3) Perubahan teknologi dan kebutuhan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- c. Hasil peninjauan ulang Manajemen Data ditindaklanjuti dengan pembaharuan Kebijakan Manajemen Data dan/atau dengan kebijakan baru.
- d. Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut atas setiap rekomendasi yang diberikan dari hasil peninjauan ulang dan evaluasi.
- e. Peninjauan ulang dan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam manajemen data merupakan tugas dan kewenangan Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- f. Kebijakan internal Manajemen Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE

1. Cakupan Aplikasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi:
 - a. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
 - b. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan khusus Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

2. Perencanaan dan Pengorganisasian
 - a. Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE ditetapkan oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi yang berkoordinasi dengan Pengarah SPBE dan direviu oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - b. Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibuat dan diperbarui secara berkala sesuai dengan arsitektur, dan peta rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta mendukung proses bisnis dan tujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - c. Dalam hal melakukan perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE harus didasarkan atas analisis kelayakan dengan mengidentifikasi biaya dan risiko yang terkait.
 - d. Standar dan prosedur untuk kelayakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditetapkan oleh Pengarah SPBE.
3. Pengadaan Pembangunan dan/atau Pengembangan.
 - a. Pelaksanaan pengadaan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi SPBE di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi.
 - b. Dalam hal pelaksanaan pengadaan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi SPBE yang diputuskan oleh Pengelola SPBE dan/atau Pimpinan Satuan Kerja harus berkoordinasi dengan Pengarah SPBE.
 - c. Pendanaan untuk pelaksanaan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi SPBE menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi.
 - d. Pengendalian Pengembangan Aplikasi SPBE secara mandiri dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE yang berkoordinasi dengan Pengarah SPBE.
4. Pelaksanaan dan Pengelolaan
 - a. Pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE oleh Satuan Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, pengelolaannya dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi.
 - b. Dalam hal pengelolaan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi, berkoordinasi dengan Pengarah SPBE.

- c. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE yang dilakukan baik secara in house oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi maupun outsource dapat dilaksanakan dengan mengikuti prinsip Structured Methodologies (Waterfall, Parallel), Rapid Application Development Methodologies (Phased, Prototyping, Throwaway Prototyping), Agile Methodologies (XP, Scrum).
- d. Dalam pengembangan aplikasi yang dilakukan secara in house, kegiatan pemrograman dilakukan oleh pengembang/developer internal yang ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja.
- e. Dalam Pengembangan aplikasi yang dilakukan secara outsource oleh pengembang/developer internal yang ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja.
- f. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi SPBE yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi mengacu pada Standar dan Prosedur yang ditetapkan oleh Pengarah SPBE.
- g. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi SPBE paling sedikit mencakup perumusan kebutuhan, perancangan teknis, pembuatan layanan, pengujian, pengendalian perubahan, implementasi, dan peninjauan ulang pasca implementasi. Tahapan tersebut juga diterapkan apabila pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE (baik sebagian atau seluruhnya) dipercayakan kepada developer eksternal.
- h. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi umum yang berlaku.
- i. Aplikasi SPBE dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan versi terbaru pada repositori Aplikasi SPBE yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi.
- j. Pengelola SPBE Satuan organisasi bertanggung jawab dan berwenang dalam Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi SPBE dengan melibatkan secara aktif Unit Kerja/Satuan Kerja pemilik proses (business owner) dan Pengguna akhir (end user) Aplikasi SPBE.
- k. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi SPBE dikendalikan paling sedikit dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Mencatat, mengevaluasi, melakukan otorisasi, dan mengkaji ulang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE;
 - 2) Menetapkan dan menerapkan metodologi dan prosedur operasi Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE secara konsisten;
 - 3) Melakukan pemisahan lokasi Aplikasi antara Lingkungan Aplikasi Pengembangan (*development*) dan Lingkungan Aplikasi Operasional (*production*);

- 4) Menyiapkan manajemen perubahan (*change management*) guna memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan (baik modifikasi secara keseluruhan, minor, maupun mendesak/darurat) tidak mengganggu operasional Aplikasi SPBE;
 - 5) Melakukan pengujian yang memadai yang paling sedikit mencakup pengujian fungsi, keamanan dan kinerja;
 - 6) Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengujian penerimaan (*acceptance testing*) oleh pemilik proses dan/atau Pengguna akhir Aplikasi SPBE;
 - 7) Menyusun dan memelihara dokumentasi Aplikasi SPBE; dan
 - 8) Menggunakan alat/cara (*tools*) dan sarana otomasi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
5. Pemeliharaan dan Penghapusan
- a. Pemeliharaan Aplikasi SPBE dan komponen layanan pendukungnya dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Aplikasi SPBE yang sudah tidak layak untuk digunakan harus dihentikan dan dihapuskan pemanfaatannya.
 - c. Penilaian atas kelayakan dan penghapusan Aplikasi SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 - d. Penghapusan Aplikasi SPBE dilakukan dengan mempertimbangkan sistem Aplikasi SPBE lain yang terkait dengan sistem aplikasi tersebut sehubungan dengan data, informasi serta akses infrastruktur yang digunakan secara bersama.
6. *Monitoring* dan Evaluasi
- a. Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi meninjau ulang dan mengevaluasi secara berkala atas rencana dan penerapan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE untuk menilai tingkat kecukupan, memastikan efektivitas, dan sebagai bahan masukan untuk upaya-upaya peningkatan dan perbaikan yang berkelanjutan.
 - b. Peninjauan ulang dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi SPBE merupakan tugas dan kewenangan Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - c. Dalam hal peninjauan ulang dan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi SPBE berkoordinasi dengan Pengarah SPBE.

- d. Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut atas setiap rekomendasi yang diberikan dari hasil peninjauan ulang dan evaluasi.
- e. Kebijakan internal Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi SPBE dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

F. Layanan Pusat Data

1. Cakupan layanan pusat data adalah:
 - a. Pengoperasian pusat data meliputi perencanaan, pembangunan, pengembangan, penyediaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan infrastruktur Pusat Data serta Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - b. Mengatur interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional dan/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional beserta Kementerian/Lembaga lainnya.
2. Pusat Data di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri dari:
 - a. Pusat Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah pusat data yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi dengan ketersediaan tinggi selama 24 x 7, memiliki sistem cadangan aktif, dan menjamin lingkungan untuk perangkat yang memerlukan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibanding yang lainnya.
 - b. Pusat Data Unit Kerja Lainnya adalah pusat data yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis yang terintegrasi dengan Pusat Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center* atau DRC) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri dari:
 - a. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center* atau DRC) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah pusat data pemulihan bencana yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi.
 - b. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center* atau DRC) Unit Kerja Lainnya adalah pusat data pemulihan bencana yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis.
4. Perencanaan dan Pengorganisasian
 - a. Perencanaan Pusat Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center* atau DRC) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dikoordinasikan dan ditetapkan oleh

- Pengarah SPBE kemudian direviu oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- b. Perencanaan Pusat Data Unit Kerja Lainnya dan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center* atau DRC) Unit Kerja Lainnya ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis yang berkoordinasi dengan Pengarah SPBE dan direviu oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - c. Perencanaan Pusat Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau Pusat Data Unit Kerja Lainnya termasuk Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center* atau DRC), dibuat dan diperbarui secara rutin sesuai dengan Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - d. Apabila terjadi perubahan terhadap rencana Pusat Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau Pusat Data Unit Kerja Lainnya, perubahan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi biaya dan risiko yang terkait.
 - e. Standar dan prosedur untuk interkoneksi dan kelayakan Pusat Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau Pusat Data Unit Kerja Lainnya ditetapkan oleh Pengarah SPBE .
5. Pengadaan dan Pengembangan.
- a. Pengembangan Pusat Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau Pusat Data Unit Kerja Lainnya diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi yang didasarkan atas analisis kelayakan pemanfaatan Pusat Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau Pusat Data Unit Kerja Lainnya oleh Pengelola SPBE Satuan organisasi tersebut.
 - b. Pendanaan pengembangan Pusat Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau Pusat Data Unit Kerja Lainnya menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi.
 - c. Pusat Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau Pusat Data Unit Kerja Lainnya diarahkan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan.
 - d. Penyediaan Pusat Data di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan Pusat Data yang telah tersedia di Pusat Data Unit Kerja Lainnya, Pusat Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Pusat Data

Nasional, yang memenuhi standar Pusat Data dan berkoordinasi dengan Pengarah SPBE.

- e. Dalam rangka penyediaan Pusat Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Pusat Data Unit Kerja Lainnya dibutuhkan *clearance* sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemanfaatan dan Pengelolaan
- a. Pusat Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau Pusat Data Unit Kerja Lainnya yang digunakan oleh Satuan Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, pengelolaannya dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi yang berkoordinasi dengan Pengarah SPBE.
 - b. Pemanfaatan Pusat Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau Pusat Data Unit Kerja Lainnya yang harus dikoordinasikan dan/atau mendapatkan pertimbangan dari Pengarah SPBE meliputi:
 - 1) keterhubungan dan akses dengan Pusat Data Nasional;
 - 2) kelaikan operasi dan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Manajemen Pusat Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau Pusat Data Unit Kerja lainnya dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi mengacu pada Standar dan Prosedur yang ditetapkan oleh Pengarah SPBE untuk menjamin integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan layanan Pusat Data.
 - d. Pengarah SPBE memiliki kewenangan untuk menghentikan operasional layanan Pusat Data yang berpotensi mengganggu sebagian atau keseluruhan keberlangsungan layanan Pusat Data di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
7. Pemeliharaan dan Penghapusan
- a. Pemeliharaan Pusat Data dan komponen layanan pendukungnya dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Pusat Data yang sudah tidak layak untuk digunakan harus dihentikan pemanfaatannya.
 - c. Penilaian atas kelayakan dan penghapusan pemanfaatan pusat data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
8. Monitoring dan Evaluasi
- a. Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi meninjau ulang dan mengevaluasi secara berkala atas rencana dan penerapan Pusat Data Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau Pusat Data Unit Kerja Lainnya untuk menilai tingkat kecukupan, memastikan efektivitas dan sebagai bahan masukan untuk upaya-upaya peningkatan dan perbaikan yang berkelanjutan.

- b. Peninjauan ulang dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam Pusat Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau Pusat Data Unit Kerja Lainnya merupakan tugas dan kewenangan Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- c. Dalam hal peninjauan ulang dan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam Pusat Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau Pusat Data Unit Kerja Lainnya berkoordinasi dengan Pengarah SPBE.
- d. Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut atas setiap rekomendasi yang diberikan dari hasil peninjauan ulang dan evaluasi.
- e. Kebijakan internal Pusat Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

G. Jaringan Intra

1. Perencanaan dan Pengorganisasian

- a. Perencanaan jaringan intra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Pengarah SPBE kemudian direviu oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- b. Perencanaan jaringan intra lainnya ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis yang berkoordinasi dengan Pengarah SPBE dan direviu oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- c. Perencanaan Jaringan Intra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau jaringan intra lainnya dibuat dan diperbarui secara berkala sesuai dengan Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- d. Apabila terjadi perubahan terhadap rencana Jaringan Intra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau jaringan intra lainnya, perubahan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi biaya dan risiko yang terkait.

- e. Penyelenggaraan Jaringan Intra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau jaringan intra lainnya dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan dengan mempertimbangkan skala prioritas, biaya, manfaat, dan aspek risiko.
 - f. Standar dan prosedur untuk interkoneksi dan kelayakan Jaringan Intra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau jaringan intra lainnya ditetapkan Pengarah SPBE.
2. Pengadaan dan Pengembangan
- a. Pengadaan Jaringan Intra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau jaringan intra Lainnya diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi yang didasarkan atas analisis kelayakan pemanfaatan Jaringan Intra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau jaringan intra lainnya oleh Pengelola SPBE tersebut.
 - b. Pendanaan dan pengadaan Jaringan Intra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau jaringan intra Lainnya menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi.
3. Pemanfaatan dan Pengelolaan
- a. Jaringan Intra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau jaringan intra Lainnya yang digunakan oleh Satuan Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, pengelolaannya dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi yang berkoordinasi dengan Pengarah SPBE.
 - b. Pemanfaatan Jaringan Intra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang harus dikoordinasikan dan/atau mendapatkan pertimbangan dari Pengarah SPBE meliputi:
 - 1) Keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Pemerintah;
 - 2) Kelaikan operasi sesuai tata caranya diatur dengan ketentuan tersendiri; dan
 - 3) Kelaikan keamanan yang kemudian dikoordinasikan kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
 - c. Manajemen Jaringan Intra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau jaringan intra lainnya dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi mengacu pada standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pengarah SPBE.

4. Pemeliharaan dan Pemusnahan
 - a. Pemeliharaan jaringan intra dan komponen layanan pendukungnya dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Jaringan intra yang sudah tidak layak untuk digunakan harus dihentikan dan dihapuskan pemanfaatannya.
 - c. Penilaian atas kelayakan dan penghapusan jaringan intra dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 5. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi meninjau ulang dan mengevaluasi secara berkala atas rencana dan penerapan Jaringan Intra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau jaringan intra Lainnya untuk menilai tingkat kecukupan, memastikan efektivitas dan sebagai bahan masukan untuk upaya-upaya peningkatan dan perbaikan yang berkelanjutan.
 - b. Peninjauan ulang dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam Jaringan Intra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau jaringan intra lainnya merupakan tugas dan kewenangan Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - c. Dalam hal peninjauan ulang dan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam Jaringan Intra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau jaringan intra Lainnya berkoordinasi dengan Pengarah SPBE.
 - d. Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut atas setiap rekomendasi yang diberikan dari hasil peninjauan ulang dan evaluasi.
 - e. Kebijakan internal jaringan intra dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- H. Sistem Penghubung Layanan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
1. Cakupan Sistem Penghubung Layanan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi:
 - a. Hubungan antar data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat *Internet of Things* (IoT);
 - b. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh Unit Kerja; dan

- c. Keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan.
2. Manajemen Sistem Penghubung Layanan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
3. Perencanaan dan Pengorganisasian
 - a. Perencanaan Sistem Penghubung Layanan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Pengarah SPBE kemudian direviu oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - b. Perencanaan Sistem Penghubung Layanan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dibuat dan diperbarui secara rutin sesuai dengan Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - c. Apabila terjadi perubahan terhadap rencana Sistem Penghubung Layanan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perubahan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi biaya dan risiko terkait Perencanaan kerangka umum kebutuhan SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang meliputi perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka Panjang.
 - d. Standar dan prosedur untuk interoperabilitas antar layanan SPBE dan kelayakan Sistem Penghubung Layanan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditetapkan oleh Pengarah SPBE.
4. Pengadaan dan Pengembangan
 - a. Pengadaan Sistem Penghubung Layanan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi yang didasarkan atas analisis kelayakan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - b. Pendanaan pengembangan Sistem Penghubung Layanan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Informasi.
5. Pemanfaatan dan Pengelolaan
 - a. Sistem Penghubung Layanan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang digunakan oleh Satuan Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, pengelolaannya dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi.
 - b. Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi harus

dikoordinasikan dan/atau mendapatkan pertimbangan dari Pengarah SPBE meliputi:

- 1) Keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Pemerintah;
 - 2) Memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE; dan
 - 3) kelaikan operasi dan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Manajemen Sistem Penghubung Layanan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi mengacu pada standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pengarah SPBE untuk menjamin integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan layanan Sistem Penghubung Layanan.
- d. Pengarah SPBE memiliki kewenangan untuk menghentikan operasional Sistem Penghubung Layanan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berpotensi mengganggu sebagian atau keseluruhan keberlangsungan Layanan SPBE di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- e. Hak Akses Atas Sistem Penghubung Layanan diberikan kepada user atas dasar kewenangan yang ditetapkan oleh Pengarah SPBE berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
6. Pemeliharaan dan Pemusnahan
- a. Pemeliharaan Sistem Penghubung Layanan dan komponen layanan pendukungnya dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Sistem Penghubung Layanan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang sudah tidak layak untuk digunakan harus dihentikan pemanfaatannya.
 - c. Penilaian atas kelayakan dan penghapusan Sistem Penghubung Layanan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 - d. Penghapusan Sistem Penghubung Layanan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilakukan dengan mempertimbangkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat *Internet of Things* (IoT) serta akses infrastruktur yang digunakan secara bersama.
7. Monitoring dan Evaluasi
- a. Pusat Data dan Informasi meninjau ulang dan mengevaluasi secara berkala atas rencana dan penerapan Sistem Penghubung Layanan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menilai tingkat kecukupan, memastikan efektivitas dan sebagai bahan masukan untuk upaya-upaya peningkatan dan perbaikan yang berkelanjutan.

- b. Peninjauan ulang dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam Sistem Penghubung Layanan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan tugas dan kewenangan Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- c. Pusat Data dan Informasi bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut atas setiap rekomendasi yang diberikan dari hasil peninjauan ulang dan evaluasi.
- d. Kebijakan internal Sistem Penghubung Layanan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

I. Manajemen Keamanan Informasi

1. Cakupan manajemen keamanan informasi adalah sebagai berikut:
 - a. Penerapan manajemen keamanan informasi yang dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, pengoperasian, dan evaluasi berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE
 - b. Penerapan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kepatuhan (*compliance*) terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi; dan
 - c. Pembangunan budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat.
2. Ruang lingkup manajemen keamanan informasi meliputi infrastruktur, data, aplikasi dan sumber daya manusia.
3. Manajemen keamanan informasi didasarkan pada prinsip-prinsip dasar berikut:
 - a. Penggunaan sumber daya TIK adalah hanya semata-mata untuk kepentingan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - b. Manajemen keamanan informasi harus dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko kerugian yang mungkin terjadi, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, dan memberikan perlindungan terhadap sumber daya TIK sesuai dengan klasifikasi pengamanannya; dan

- c. Manajemen keamanan informasi, untuk penggunaan oleh semua Pengguna, merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
4. Perencanaan dan Pengorganisasian
 - a. Manajemen Keamanan Informasi dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Pengarah SPBE kemudian direviu oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - b. Perencanaan manajemen keamanan informasi dibuat dan diperbarui secara rutin sesuai dengan Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Apabila terjadi perubahan terhadap rencana manajemen keamanan informasi, perubahan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi biaya dan risiko yang terkait.
 - c. Standar dan prosedur manajemen keamanan informasi disusun dan ditetapkan oleh Pengarah SPBE.
 5. Pengadaan dan Pengembangan
 - a. Penyusunan baru dan/atau Pengembangan Manajemen Keamanan Informasi diputuskan oleh Pengarah SPBE.
 - b. Pendanaan untuk pengadaan, pengembangan, pemeliharaan dan pembaharuan Manajemen Keamanan Informasi menjadi tanggung jawab Unit Kerja Pusat Data dan Informasi.
 - c. Pengelolaan dan pengembangan Manajemen Keamanan Informasi menjadi tanggung jawab Pengarah SPBE.
 - d. Kebutuhan manajemen keamanan informasi oleh Satuan Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilakukan secara terkoordinasi dengan Pengarah SPBE.
 6. Pemanfaatan dan Pengelolaan
 - a. Manajemen keamanan informasi dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan terhadap sumber daya TIK secara memadai agar menjamin aspek kepatuhan (*compliance*) terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi. Pusat Data dan Informasi sebagai penanggung jawab manajemen keamanan informasi dan/atau Satuan organisasi Fungsi TIK berkoordinasi dengan Satuan Kerja/Unit Kerja terkait untuk merancang dan menerapkan manajemen keamanan informasi guna memberikan perlindungan terhadap sumber daya TIK secara memadai melalui pengaturan peran dan tanggung jawab dalam pengamanan TIK serta penetapan pedoman, prosedur dan standar pengamanan TIK;

- b. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi didasarkan atas standar dan prosedur manajemen keamanan informasi yang telah ditetapkan oleh Pengarah SPBE.
 - c. Layanan atas permasalahan dan insiden terhadap manajemen keamanan informasi yang menimpa Satuan Kerja/Unit Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilakukan oleh unit pengelola SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - d. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman keamanan informasi SPBE yang diatur oleh peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
 - e. Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi/ Kepala Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal c.q. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
7. Pemeliharaan dan Pemusnahan
- a. Manajemen keamanan informasi yang sudah tidak sesuai dengan pemanfaatan dapat diganti, diperbarui, dan/atau dihapus.
 - b. Penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Manajemen keamanan informasi menjadi tanggung jawab Pengarah SPBE berkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja.
 - c. Penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Manajemen keamanan informasi dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan pada Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Nasional, pedoman keamanan informasi SPBE, Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan rencana strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - d. Tata cara penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Manajemen Keamanan Informasi disesuaikan dengan tata cara yang ditetapkan di Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
8. Monitoring dan Evaluasi
- a. Manajemen keamanan informasi ditinjau ulang dan dievaluasi secara berkala atas rencana dan penerapan manajemen keamanan informasi untuk menilai tingkat keamanan, kepatuhan, kecukupan, memastikan efektivitas dan efisiensi serta sebagai bahan masukan untuk upaya-upaya peningkatan dan perbaikan yang berkelanjutan.
 - b. Peninjauan ulang Manajemen Keamanan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan:

- 1) Perubahan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE;
 - 2) Hasil pemantauan dan evaluasi manajemen keamanan informasi; dan
 - 3) Perubahan teknologi dan kebutuhan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- c. Hasil peninjauan ulang Manajemen Keamanan Informasi ditindaklanjuti dengan pembaharuan Manajemen Keamanan Informasi dan/atau dengan kebijakan baru.
 - d. Peninjauan ulang dan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam manajemen keamanan informasi merupakan tugas dan kewenangan Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - e. Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut atas setiap rekomendasi yang diberikan dari hasil peninjauan ulang dan evaluasi.
 - f. Manajemen Keamanan Informasi dikomunikasikan kepada seluruh Satuan Kerja oleh Pengarah SPBE.
 - g. Setiap bentuk dan jenis pelanggaran manajemen keamanan informasi harus diberikan sanksi disiplin dengan mengacu pada kebijakan pemberian dan pengenaan sanksi yang telah ditetapkan.

J. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Cakupan Audit TIK terdiri atas:
 - a. Audit infrastruktur SPBE adalah pemeriksaan/evaluasi secara sistematis dan obyektif dalam rangka memberikan nilai tambah atau meningkatkan kinerja terhadap infrastruktur SPBE.
 - b. Audit Aplikasi SPBE adalah pemeriksaan/evaluasi secara sistematis dan obyektif dalam rangka memberikan nilai tambah atau meningkatkan kinerja terhadap Aplikasi SPBE.
 - c. Audit keamanan SPBE adalah proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti penerapan keamanan informasi secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kesesuaiannya dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
2. Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
3. Perencanaan dan Pengorganisasian
 - a. Tahapan perencanaan dan pengorganisasian Audit TIK dilaksanakan dengan memperhatikan:

- 1) Sumber daya, tata kelola, dan tata laksana SPBE yang akan diaudit, serta peraturan perundangan yang terkait;
 - 2) Penyusunan rencana Audit TIK; dan
 - 3) Aspek materialis, risiko, kendali yang akan diuji, batasan auditor, kesediaan sumber daya audit, dan keterbatasan teknis.
- b. Audit TIK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
 - c. Audit TIK dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan audit TIK yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
 - d. Auditor harus merencanakan Audit TIK untuk menjamin bahwa audit yang berkualitas tinggi telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan tepat waktu;
 - e. Dalam hal perencanaan Audit TIK, auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap pelaksanaan audit, termasuk tujuan, lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya bagi pelaksanaan audit, yang dituangkan dalam Rencana Audit (*Audit Plan*).
4. Pengadaan dan Pengembangan
- a. Pelaksanaan pengadaan kegiatan dan pengembangan Audit TIK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diputuskan oleh Pengarah SPBE dan/atau Pimpinan Satuan Kerja.
 - b. Dalam hal pelaksanaan pengadaan kegiatan dan pengembangan Audit TIK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diputuskan oleh Pimpinan Satuan Kerja berkoordinasi dengan Pengarah SPBE.
 - c. Pendanaan untuk pelaksanaan Audit TIK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi tanggung jawab masing-masing Satuan Kerja.
 - d. Pengendalian pengembangan Audit TIK secara mandiri dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang berkoordinasi dengan Pengarah SPBE.
5. Pelaksanaan dan Pengelolaan
- a. Pelaksanaan kegiatan Audit TIK mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - b. Pelaksanaan dan pengelolaan Audit TIK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan oleh Tim Pengendali Internal Kementerian dan/atau Pengelola SPBE Kementerian.
 - c. Dalam hal pelaksanaan dan pengelolaan Audit TIK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang

dilaksanakan oleh Tim Pengendali Internal Kementerian dan/atau Pengelola SPBE Kementerian berkoordinasi dengan Pengarah SPBE.

- d. Standar dan tata cara pelaksanaan Audit TIK:
 - 1) Audit infrastruktur SPBE Nasional dan aplikasi umum diatur dengan Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dan/atau standar nasional/internasional
 - 2) Audit keamanan infrastruktur SPBE Nasional dan keamanan Aplikasi Umum diatur dengan peraturan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan/atau standar nasional/internasional.
 - e. Audit TIK yang meliputi audit infrastruktur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, audit aplikasi khusus, audit keamanan SPBE, dan audit keamanan aplikasi khusus dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Audit TIK dilaksanakan dengan prinsip integritas, adil, profesional, kerahasiaan, independen, dan berbasis bukti.
 - g. Audit TIK harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mendokumentasikan informasi yang cukup untuk mencapai tujuan audit.
 - h. Dalam pelaksanaan Audit TIK oleh Satuan Kerja secara mandiri, Pimpinan Satuan Kerja berkoordinasi dengan Pengarah SPBE terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit TIK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang selanjutnya dilaporkan oleh Pengarah SPBE kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi c.q. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
6. Monitoring dan Evaluasi
- a. *Monitoring* dan evaluasi Audit TIK bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan aktivitas Audit TIK yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan audit berikutnya.
 - b. *Monitoring* dan evaluasi Audit TIK dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Tim Koordinasi SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan reviu berdasarkan Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit TIK atas pelaksanaan audit TIK yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi.

- d. Hasil *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan Audit TIK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditindaklanjuti dengan kebijakan baru, untuk menilai tingkat kecukupan, memastikan efektivitas, dan sebagai bahan masukan untuk upaya-upaya peningkatan dan perbaikan yang berkelanjutan.
- e. Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut atas setiap rekomendasi yang diberikan dari hasil peninjauan ulang dan evaluasi.
- f. Pengarah SPBE dan/atau Pimpinan Satuan Kerja pelaksana audit menetapkan kebijakan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi Audit TIK.
- g. Kebijakan internal Audit TIK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB III PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Setiap proses penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi harus berpedoman pada kebijakan internal SPBE. Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

A. Hak dan Lisensi

1. Semua lisensi dan kepemilikan SPBE atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Unit Kerja/Satuan Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).
2. Semua layanan yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE satuan organisasi dan hak atas kekayaan intelektual menjadi milik dan didaftarkan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Unit Kerja/Satuan Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).
3. Efektivitas hak dan lisensi harus dipantau dan ditinjau oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau pengelola SPBE satuan organisasi untuk dilaporkan kepada Pengarah secara berkala.

B. Manajemen Permasalahan

1. Proses manajemen permasalahan mengidentifikasi akar penyebab permasalahan dan mengusulkan resolusi permanen melalui proses manajemen perubahan, untuk selanjutnya menjadi dasar penentuan upaya perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan SPBE. Proses manajemen juga secara proaktif mencegah terjadinya insiden melalui analisis tren dan rekomendasi pencegahan tindakan.
2. Cakupan manajemen permasalahan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi identifikasi, pencatatan, alokasi prioritas, klasifikasi, pemutakhiran catatan, eskalasi, resolusi dan penutupan terkait meminimalisir atau menghindari dampak insiden.
3. Kewenangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menangani manajemen permasalahan meliputi:
 - a. Satuan organisasi pemilik proses bisnis dan personil yang menjalankan prosedur proses;
 - b. Personil yang melakukan analisis akar penyebab masalah, menentukan penyelesaian dan/atau sementara memperbaiki dan membuat rekaman data kesalahan yang diketahui;
 - c. Penyedia barang/jasa eksternal, pengguna, atau Satuan Kerja/Unit Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi yang terlibat dalam memberikan resolusi, perbaikan sementara, informasi kesalahan yang diketahui, saran, dan reuiu.

4. Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi wajib menganalisis, membuat dokumentasi, dan menerapkan alur manajemen permasalahan.
5. Efektivitas penyelesaian masalah harus dipantau dan ditinjau oleh Pusat Data dan Informasi dan Pengelola SPBE satuan organisasi untuk dilaporkan kepada Pengarah secara berkala.

C. Manajemen Insiden

1. Proses manajemen insiden harus mengelola insiden secara konsisten untuk memastikan bahwa penyelesaian insiden tercapai dalam target layanan dan kerangka waktu (*timeframe*) yang disepakati.
2. Cakupan manajemen insiden meliputi identifikasi, pencatatan, alokasi prioritas, klasifikasi, pemutakhiran catatan, eskalasi, resolusi, dan penutupan terkait penanganan insiden.
3. Kewenangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menangani manajemen insiden meliputi:
 - a. satuan organisasi pemilik proses bisnis dan personil yang menjalankan prosedur proses;
 - b. pengelola insiden yang bertanggung jawab atas permintaan proses manajemen insiden, dan mengidentifikasi peran serta personel yang diperlukan untuk setiap insiden;
 - c. dukungan tingkat 1, yang menyediakan peran komunikasi untuk mengumpulkan data gejala awal dan berkomunikasi dengan pengguna akhir;
 - d. kelompok resolusi yang dapat ditetapkan sebagai dukungan tingkat 2 dan tingkat 3. Kelompok ini ditugaskan untuk menangani insiden yang meningkat (*escalated incidents*) untuk melakukan diagnosis dan resolusi, biasanya memiliki keterampilan teknis dan pengalaman yang melebihi personel pendukung tingkat 1; dan
 - e. penyedia barang/jasa eksternal yang dapat memberikan layanan dukungan sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan kesepakatan.
4. Pusat Data dan Informasi dan Pengelola SPBE Satuan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi wajib menganalisis, membuat dokumentasi, dan menerapkan alur manajemen insiden.
5. Efektivitas penanganan insiden harus dipantau dan ditinjau oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi untuk dilaporkan kepada Pengarah secara berkala.

D. Manajemen Perubahan

1. Proses manajemen perubahan harus mengelola perubahan melalui siklus hidup manajemen perubahan, memastikan semua perubahan dinilai, disetujui, diterapkan, dan ditinjau dengan cara yang terkendali. Proses manajemen perubahan juga menyediakan pendekatan terstruktur untuk implementasi perubahan secara efektif meminimalkan risiko dan secara ideal mencegah insiden yang disebabkan oleh perubahan akibat tidak dikelola dengan baik.
2. Cakupan manajemen perubahan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi permintaan perubahan, persetujuan, jadwal, perencanaan, penerapan dan peninjauan terhadap perubahan yang berpotensi berdampak pada layanan.
3. Kewenangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menangani manajemen perubahan meliputi:
 - a. satuan organisasi pemilik proses bisnis dan personil yang menjalankan prosedur proses;
 - b. peran dan individu yang dapat merekam dan mengklasifikasikan permintaan perubahan;
 - c. pemilik layanan yang bertanggung jawab untuk mengelola siklus hidup setiap permintaan perubahan;
 - d. perwakilan yang diusulkan untuk memberikan saran tentang dampak perubahan, misalnya berupa tim khusus yang dibuat yang anggotanya mencakup perwakilan Pengelola SPBE Satuan organisasi, pengguna, dan pihak yang berkepentingan sesuai dengan cakupan dan dampak perubahan pada layanan dan lingkungan bisnis;
 - e. otoritas perubahan untuk membuat keputusan tentang penerimaan dan persetujuan perubahan sesuai dengan cakupan dan dampak perubahan pada layanan dan lingkungan bisnis.
4. Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi wajib menganalisis, membuat dokumentasi dan menerapkan alur manajemen perubahan.
5. Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi wajib membuat dan memiliki data perubahan yang terevaluasi, terawasi, terprioritas, terencana, teruji, terimplementasi, dan terdokumentasi dalam aturan yang telah disepakati bersama.
6. Efektivitas penanganan perubahan harus dipantau dan ditinjau oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi untuk dilaporkan kepada Pengarah SPBE secara berkala.

E. Manajemen Konfigurasi

1. Proses manajemen konfigurasi harus menyediakan titik fokus untuk manajemen dan pengendalian pengembangan aset dan konfigurasi layanan, serta hubungannya. Proses manajemen konfigurasi perlu menetapkan dan memelihara integritas informasi tentang layanan yang diidentifikasi, komponen layanan, dan *configuration item* (CI) di seluruh siklus hidup layanan.
2. Cakupan manajemen konfigurasi meliputi identifikasi, pengendalian, audit, dan dokumentasi dari setiap perubahan konfigurasi.
3. Kewenangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menangani manajemen konfigurasi meliputi:
 - a. satuan organisasi pemilik proses bisnis dan personel yang menjalankan prosedur proses;
 - b. pengguna, personel pengelola SPBE, dan pihak yang berkepentingan dengan akses resmi ke informasi konfigurasi;
 - c. personel yang memelihara *Configuration Management Database* (CMDB);
 - d. penanggung Jawab Aset atau pemilik *configuration item* (CI) yang memastikan bahwa pembaruan mengenai status *configuration item* (CI) disediakan; dan
 - e. penyedia barang/jasa dan *configuration item* (CI) internal/eksternal.
4. Pengelola layanan SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi wajib menganalisis, membuat dokumentasi, dan menerapkan alur manajemen konfigurasi.
5. Salinan master konfigurasi yang direkam harus disimpan di ruang penyimpanan fisik atau elektronik yang aman dan menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi.
6. Efektivitas penanganan perubahan harus dipantau dan ditinjau oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi untuk dilaporkan kepada Pengarah secara berkala.

F. Manajemen Rilis

1. Proses manajemen rilis harus memastikan bahwa semua rilis secara efektif disebarkan ke lingkungan hidup sehingga integritas perangkat keras, perangkat lunak, dan komponen layanan dapat dipelihara/dipertahankan. Manajemen rilis harus dirancang untuk memungkinkan pengelolaan dan koordinasi yang efektif dalam rilis dengan cakupan, kompleksitas, dan tingkat risiko.
2. Cakupan manajemen rilis di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi penetapan, perencanaan, dokumentasi, persetujuan, pengujian, penyebaran, dan penerapan terhadap rilis layanan.

3. Kewenangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menangani manajemen rilis meliputi:
 - a. satuan organisasi pemilik proses bisnis dan personil yang menjalankan prosedur proses;
 - b. pengguna atau perwakilan pengguna, bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengkoordinasikan rilis dan penerapan dengan aktivitas perubahan bisnis; dan
 - c. pengguna, bertanggung jawab untuk mengoperasikan layanan baru/layanan yang diubah/komponen layanan, dan melakukan pengujian pengguna (jika diperlukan).
4. Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi wajib menganalisis, membuat dokumentasi dan menerapkan alur manajemen rilis.
5. Efektivitas rilis layanan harus dipantau dan ditinjau oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi untuk dilaporkan kepada Pengarah SPBE secara berkala.

G. Manajemen Kapasitas

1. Proses manajemen kapasitas harus memastikan bahwa kapasitas yang cukup tersedia untuk memenuhi kapasitas yang disepakati dan persyaratan kinerja (*performance*). Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi harus membuat dan menerapkan rencana kapasitas untuk memenuhi kebutuhan kapasitas layanan dan persyaratan kinerja di masa depan yang telah disepakati.
2. Cakupan manajemen kapasitas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi identifikasi, perencanaan, persetujuan, penerapan, pengendalian, dan pemantauan terkait kapasitas dan kinerja.
3. Kewenangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menangani manajemen kapasitas meliputi:
 - a. satuan organisasi pemilik proses bisnis dan personil yang menjalankan prosedur proses;
 - b. analis kapasitas, bertanggung jawab untuk menganalisis dan meninjau data kapasitas dan kinerja untuk mengidentifikasi masalah kapasitas aktual dan potensial sehingga solusi untuk menghilangkan masalah tersebut dan memelihara layanan kinerja dapat diidentifikasi. Analis kapasitas membantu dalam mengidentifikasi opsi dan analisis serta rekomendasi solusi yang disukai untuk memenuhi permintaan kapasitas yang berkelanjutan; dan
 - c. pengguna dan perwakilan pemilik layanan, bertanggung jawab atas dokumentasi dan persetujuan semua kapasitas persyaratan.

4. Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi wajib menganalisis, membuat dokumentasi dan menerapkan alur manajemen kapasitas.
5. Efektivitas kapasitas dan kinerja layanan harus dipantau dan ditinjau oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi untuk dilaporkan kepada Pengarah SPBE secara berkala.

H. Manajemen Kontinuitas dan Ketersediaan Layanan

1. Manajemen kontinuitas dan ketersediaan layanan harus memastikan bahwa komitmen ketersediaan dan kesinambungan layanan yang disepakati dapat dipenuhi, dalam target yang disepakati.
2. Cakupan manajemen kontinuitas dan ketersediaan layanan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi perencanaan, pemantauan dan pengujian terkait hak akses, waktu tanggap, dan ketersediaan layanan.
3. Kewenangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menangani manajemen kontinuitas dan ketersediaan layanan meliputi:
 - a. satuan organisasi pemilik proses bisnis dan personil yang menjalankan prosedur proses;
 - b. administrator ketersediaan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemantauan infrastruktur dan pengumpulan data yang berkaitan dengan ketersediaan komponen dan layanan terjadi dengan benar dan sesuai kebutuhan;
 - c. tim pemulihan teknis, yang bertanggung jawab atas perencanaan pemulihan bencana, pengujian dan pemulihan layanan;
 - d. pengguna, personel Pengelola SPBE, dan pihak berkepentingan yang memerlukan akses keberlanjutan layanan dan ketersediaan informasi manajemen, berpartisipasi dalam pengujian dan menyetujui persyaratan keberlanjutan layanan;
 - e. analis ketersediaan, bertanggung jawab untuk mereviu dan menganalisis laporan dan data ketersediaan (*availability reports and data*) untuk mengidentifikasi isu permasalahan yang aktual dan potensial sehingga dapat mengidentifikasi solusi yang tepat untuk peningkatan ketersediaan; dan
 - f. personel kesinambungan layanan, bertanggung jawab untuk memelihara kemampuan pemantauan dan pemicu (*monitoring and triggers*).
4. Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi wajib menganalisis, membuat dokumentasi, dan menerapkan alur manajemen kontinuitas dan ketersediaan layanan SPBE.

5. Efektivitas kontinuitas dan ketersediaan layanan SPBE harus dipantau dan ditinjau oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi untuk dilaporkan kepada Pengarah SPBE secara berkala.

I. Manajemen Tingkat Layanan (*Services Level Management*)

1. Proses manajemen tingkat layanan harus memastikan bahwa layanan yang telah disepakati, disediakan, dan target layanan terpenuhi serta target spesifik dan terukur harus dikembangkan untuk seluruh layanan. Proses manajemen tingkat layanan juga memastikan bahwa layanan dan target layanan yang telah disepakati, didokumentasikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna layanan.
2. Cakupan Manajemen Tingkat Layanan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi target layanan, karakteristik beban kerja, dan pengecualian terkait tingkat layanan yang disediakan.
3. Kewenangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menangani manajemen tingkat layanan (*services level management*) meliputi:
 - a. satuan organisasi pemilik proses bisnis dan personil yang menjalankan prosedur proses; dan
 - b. pengelola tingkat layanan, bertanggung jawab atas pengoperasian proses dan pengelolaan sumber daya dan komunikasi serta bertanggung jawab atas personel yang mengoperasikan prosedur.
4. Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi wajib menganalisis, membuat dokumentasi dan menerapkan alur manajemen tingkat layanan.
5. Efektivitas tingkat layanan harus dipantau dan ditinjau oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi untuk dilaporkan kepada Pengarah SPBE secara berkala.

J. Manajemen Pengetahuan

1. Proses manajemen pengetahuan harus memastikan bahwa pengelolaan pengetahuan di dalam Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi harus meningkatkan kualitas layanan dan mendukung proses pengambilan keputusan.
2. Cakupan manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan.
3. Kewenangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menangani manajemen pengetahuan meliputi:
 - a. satuan organisasi pemilik proses bisnis dan personil yang menjalankan prosedur proses;

- b. peran dan individu yang dapat merekam dan mendokumentasikan pengetahuan; dan
 - c. pemilik layanan yang bertanggung jawab untuk mengelola siklus hidup setiap pengetahuan.
4. Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi wajib menganalisis, membuat dan memiliki dokumentasi pengetahuan yang terevaluasi, terawasi, terprioritas, terencana, teruji, dan terimplementasi dalam aturan yang telah disepakati bersama.
 5. Efektivitas manajemen pengetahuan harus dipantau dan ditinjau oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi untuk dilaporkan kepada Pengarah SPBE secara berkala.

K. Manajemen Aset TIK

1. Proses manajemen aset TIK harus memastikan semua aset TIK diidentifikasi dengan jelas dan inventaris dari semua aset penting dicatat dan dipelihara.
2. Cakupan manajemen aset TIK di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi perencanaan kebutuhan aset, pengadaan aset, inventarisasi aset, penilaian aset, legal audit aset, pengoperasian dan pemeliharaan aset, penilaian aset, penghapusan dan pengalihan aset, serta pembaruan aset.
3. Kewenangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menangani manajemen aset TIK meliputi:
 - a. satuan organisasi pemilik proses bisnis dan personil yang menjalankan prosedur proses.
 - b. peran dan individu yang dapat merekam dan mendokumentasikan aset TIK
 - c. pemilik layanan yang bertanggung jawab untuk mengelola siklus hidup setiap aset TIK
4. Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi wajib menganalisis, membuat dan memiliki dokumentasi aset yang terevaluasi, terawasi, terprioritas, terencana, teruji, dan terimplementasi dalam aturan yang telah disepakati bersama.
5. Efektivitas manajemen aset TIK harus dipantau dan ditinjau oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi untuk dilaporkan kepada Pengarah SPBE secara berkala.

L. Manajemen Anggaran Layanan

1. Manajemen anggaran layanan harus mendukung pemahaman dan kemampuan Unit Kerja/Satuan Kerja dalam mengelola total biaya layanan.
2. Cakupan manajemen anggaran layanan SPBE di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi aset, lisensi, sumber daya bersama, biaya *overhead*, biaya operasional, personel, dan fasilitas terkait penyediaan layanan SPBE.
3. Kewenangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menangani manajemen anggaran layanan meliputi:
 - a. satuan organisasi pemilik proses bisnis dan personil yang menjalankan prosedur proses;
 - b. pengelola penganggaran dan akuntansi, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya keuangan; dan
 - c. pengelola dengan akuntabilitas untuk anggaran tertentu di organisasi penyedia layanan.
4. Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi wajib menganalisis, merencanakan, dan melaporkan anggaran belanja terkait layanan SPBE.
5. Efisiensi anggaran layanan SPBE harus dipantau dan ditinjau oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi untuk dilaporkan kepada Pengarah SPBE secara berkala.

M. Ketentuan Pengguna

1. Layanan SPBE untuk melayani pengguna SPBE yang meliputi seluruh Satuan Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, instansi pusat dan daerah, dan masyarakat luas.
2. Layanan SPBE terbagi menjadi beberapa aspek:
 - a. aplikasi, data, informasi, dan konten;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah;
 - c. Jaringan Intra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - d. Pusat Data;
 - e. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dan Daerah;
 - f. Sistem Penghubung Layanan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yakni perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi yang merupakan bagian dari infrastruktur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam

- internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- g. infrastruktur SPBE Nasional adalah infrastruktur SPBE yang terhubung dengan infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah;
 - h. infrastruktur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - i. sumber daya manusia SPBE yakni personil yang diperuntukkan untuk mendukung jalannya layanan SPBE secara keseluruhan baik bersifat keahlian teknis maupun konsultasi.
3. Pengguna layanan SPBE terbagi menjadi beberapa bagian yang disebut:
- a. pengguna internal: Satuan Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - b. pengguna eksternal: instansi di luar Satuan Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan masyarakat luas.
4. Penggunaan seluruh layanan SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ada yang bersifat umum dan khusus:
- a. layanan bersifat umum dapat diakses langsung tanpa melalui proses otorisasi dan otentikasi oleh pengelola layanan SPBE; dan
 - b. layanan bersifat khusus dapat diakses melalui proses otorisasi dan otentikasi oleh pengelola layanan SPBE.
5. Kriteria penggunaan teknologi sebagai berikut:
- a. tidak menggunakan teknologi usang (*obsolete*);
 - b. mengutamakan pemanfaatan teknologi dengan kode standar terbuka dan/atau kode sumber terbuka (*open standard/open source*);
 - c. mengutamakan pemanfaatan secara optimal teknologi (*platform*) yang telah tersedia di pasar dan teruji di industri; dan
 - d. mengutamakan pemanfaatan berbagi pakai aplikasi yang sudah teruji di Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi di Indonesia.

N. Manajemen Risiko

1. Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
2. Cakupan manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
3. Kewenangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menangani manajemen risiko meliputi:
 - a. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi sebagai Penanggung Jawab Risiko (*Risk Coordinator*) dari lingkup proses manajemen risiko mempunyai tanggung jawab:
 - 1) memonitor pelaksanaan proses manajemen risiko.
 - 2) memastikan sumber daya yang diperlukan dalam proses manajemen risiko.
 - b. *Risk Coordinator* mempunyai tanggung jawab:
 - 1) meninjau terhadap profil risiko khususnya pada masing-masing unit untuk memastikan rencana pengendalian sudah dibuat.
 - 2) memastikan kontrol yang diperlukan dalam meminimalkan risiko yang teridentifikasi.
 - 3) mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko dan memastikan tindakan pengendalian yang tepat di masing-masing unit.
 - 4) melaporkan hasil evaluasi risiko terkait dengan nilai risiko yang telah dievaluasi dan di-*review* serta menentukan rencana tindakan pengendalian yang diperlukan.
 - 5) memastikan proses Manajemen Risiko TI dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan secara periodik berdasarkan masing-masing tugas dan tanggung jawabnya.
 - c. Personil Unit TI mempunyai tanggung jawab untuk:
 - 1) mengidentifikasi risiko yang terdapat dalam bagiannya dan melaporkan kepada *Risk Coordinator* untuk dapat ditangani.
 - 2) mengelola risiko termasuk mengendalikan risiko tersebut berdasarkan rencana pengendalian yang telah ditetapkan.
4. Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi wajib menganalisis, membuat dokumentasi dan menerapkan alur manajemen risiko.
5. Efektivitas manajemen risiko harus dipantau dan ditinjau oleh Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi untuk dilaporkan kepada Pengarah SPBE secara berkala.

O. Bantuan Layanan

1. Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi yang mempunyai layanan SPBE membentuk tim bantuan layanan terpadu.
2. Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi mendokumentasikan layanan SPBE dan membuat alur proses bantuan layanan SPBE.
3. Pusat Data dan Informasi dan/atau Pengelola SPBE Satuan organisasi mengembangkan sistem informasi bantuan layanan SPBE terintegrasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Keputusan Menteri ini disusun sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum



Rully Rachman